



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 1882-1894

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Perbandingan Pelaksanaan Hak Isteri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia

Hasbi Umar¹, Husin Bafadhal², Firly Diana Putri³, Leni Afriza⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Indonesia

¹hasbiumar@uinjambi.ac.id, ²husinbafadhal@uinjambi.ac.id, ³firlydiana26@gmail.com, ⁴leniafriza511@gmail.com

Abstrak

Hak istri pasca perceraian dapat diartikan sebagai kewenangan hukum yang dimiliki perempuan untuk memperoleh perlindungan, nafkah, hadhanah, dan pembagian harta setelah berakhirnya perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami setelah terjadinya perceraian. Pelaksanaan hak istri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan serta perbedaan yang dipengaruhi oleh sistem hukum dan penerapan hukum keluarga Islam pada masing-masing negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perbandingan pelaksanaan hak istri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan dalam pelaksanaan hak istri mengenai hadhanah atau hak pengasuhan anak. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak setelah perceraian. Namun, terdapat perbedaan dalam pembagian harta bersama. Di Malaysia, pembagian harta didasarkan pada pihak yang lebih banyak memperoleh atau mengusahakan harta selama perkawinan, sedangkan di Indonesia harta bersama umumnya dibagi secara seimbang antara suami dan istri setelah perceraian. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum keluarga di kedua negara memiliki karakteristik tersendiri dalam memberikan perlindungan, baik melalui aspek pengasuhan anak maupun pengaturan hak setelah perceraian, sehingga pelaksanaan hak istri dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Hak Isteri, Iddah, Hukum.

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan dambaan bagi setiap orang untuk hidup berpasang-pasangan dalam suatu ikatan yang sah. Pernikahan dipandang sebagai hubungan yang suci dan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk membangun kehidupan bersama. Dalam kehidupan masyarakat, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia, tenteram, dan harmonis. Kehidupan rumah tangga diharapkan mampu menciptakan hubungan lahir dan batin yang baik antara suami dan istri sehingga tercapai keluarga yang penuh kasih sayang, saling menghormati, serta mampu menjalankan fungsi keluarga secara seimbang. Oleh karena itu, pernikahan sering dipandang sebagai awal dari terbentuknya kehidupan keluarga yang ideal dengan suasana kebersamaan, ketenangan, dan kebahagiaan.

Dalam praktiknya, tujuan pernikahan tidak selalu dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Kehidupan rumah tangga yang pada awalnya dibangun dengan harapan memperoleh kebahagiaan dan ketentraman sering kali menghadapi berbagai persoalan yang dapat memengaruhi keharmonisan hubungan suami istri. Setiap rumah tangga tentu memiliki tantangan dan permasalahan masing-masing yang muncul seiring perjalanan kehidupan bersama. Permasalahan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang berkaitan dengan komunikasi, perbedaan karakter, kondisi ekonomi, maupun persoalan lain yang berkembang di tengah kehidupan keluarga. Ketika masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka hubungan antara suami dan istri dapat mengalami keretakan yang pada akhirnya menimbulkan konflik berkepanjangan.

Hubungan suami istri yang tidak harmonis menjadi salah satu penyebab utama munculnya ketidakstabilan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan tersebut dapat tercermin dari hilangnya rasa saling percaya, kurangnya komunikasi yang baik, serta menurunnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai pasangan

suami istri. Kondisi demikian dapat menyebabkan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang damai dan bahagia menjadi sulit tercapai. Apabila konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan upaya perdamaian, maka perceraian sering kali menjadi jalan yang dipilih oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka.

Perceraian pada dasarnya merupakan suatu bentuk kegagalan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga. Perceraian muncul sebagai akibat dari tidak tercapainya tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam kehidupan berumah tangga, perceraian menjadi persoalan yang cukup kompleks karena tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial, psikologis, serta kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh sebab itu, perceraian bukan hanya persoalan pribadi, melainkan juga menjadi persoalan hukum dan sosial yang memerlukan perhatian secara serius.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor biologis, psikologis, pandangan hidup, ekonomi, dan berbagai faktor lainnya yang muncul selama kehidupan berumah tangga berlangsung. Faktor biologis dapat berkaitan dengan kondisi fisik maupun kesehatan pasangan yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Faktor psikologis berkaitan dengan kondisi emosional, kepribadian, serta kemampuan pasangan dalam mengelola konflik dan memahami satu sama lain. Sementara itu, perbedaan pandangan hidup juga dapat menjadi penyebab timbulnya pertentangan dalam rumah tangga apabila suami dan istri tidak mampu menyatukan tujuan serta prinsip kehidupan bersama.

Selain itu, faktor ekonomi sering kali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik rumah tangga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga, ketidakseimbangan tanggung jawab ekonomi, maupun permasalahan terkait pengelolaan keuangan keluarga dapat menimbulkan tekanan dalam hubungan suami istri. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan menimbulkan pertengkaran yang berkelanjutan. Tidak jarang persoalan ekonomi menjadi pemicu munculnya masalah lain dalam rumah tangga yang akhirnya menyebabkan perceraian. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga memiliki dinamika yang sangat kompleks dan memerlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri agar tujuan pernikahan dapat tercapai.

Ketika perceraian terjadi, maka timbul berbagai akibat hukum yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, baik oleh suami maupun istri. Salah satu akibat hukum yang penting untuk diperhatikan ialah mengenai hak-hak istri pasca perceraian. Dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, hak istri setelah perceraian telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai bekas istri agar hak-haknya tetap terpenuhi setelah putusya hubungan perkawinan. Pengaturan mengenai hak istri pasca perceraian menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab tertentu yang masih harus dipenuhi oleh bekas suami kepada bekas istrinya.

Jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan nafkah mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar, serta biaya hadhanah bagi anak-anaknya [1]. Nafkah mut'ah merupakan pemberian dari bekas suami kepada bekas istri sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan setelah terjadinya perceraian. Nafkah iddah diberikan kepada istri selama masa menunggu setelah perceraian berlangsung. Selain itu, suami juga berkewajiban melunasi mahar yang masih terutang apabila belum diselesaikan selama perkawinan berlangsung. Tidak hanya itu, bekas suami juga memiliki kewajiban memberikan biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Ketentuan mengenai hak-hak tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian agar tidak mengalami kerugian setelah berakhirnya perkawinan. Perempuan sebagai bekas istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh bekas suami sebagai bentuk tanggung jawab atas hubungan perkawinan yang pernah terjadi. Oleh karena itu, hak istri pasca perceraian menjadi persoalan yang penting untuk diperhatikan, baik dari segi hukum maupun dari segi keadilan sosial. Pemenuhan hak-hak tersebut diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi perempuan setelah perceraian terjadi.

Hak istri pasca perceraian seharusnya menjadi perkara yang patut untuk diperhatikan karena dalam kenyataannya masih terdapat perempuan yang belum memperoleh haknya secara penuh setelah perceraian [2]. Dalam beberapa kasus, bekas suami tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini dapat menyebabkan perempuan berada dalam situasi yang sulit, terutama apabila ia harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun kebutuhan anak-anak setelah perceraian. Oleh sebab itu, pemenuhan hak istri pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan perempuan dan anak.

Permasalahan mengenai hak istri pasca perceraian menjadi semakin penting karena perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Bekas istri sering kali berada pada posisi yang rentan setelah perceraian, terutama apabila sebelumnya bergantung secara ekonomi kepada suami. Dalam kondisi demikian, pemenuhan hak-hak pasca perceraian menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hidup perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak-hak istri pasca perceraian perlu dipahami dan dilaksanakan secara baik agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang muncul ialah mengenai hak apa saja yang diterima seorang istri pasca perceraian serta bagaimana pemenuhan hak seorang istri setelah perceraian terjadi. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pihak yang sering kali mengalami dampak besar akibat perceraian. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak istri pasca perceraian, diharapkan tercipta kepastian hukum serta keadilan bagi perempuan dalam memperoleh hak-haknya setelah berakhirnya hubungan perkawinan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan hak isteri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan hukum keluarga Islam di kedua negara, khususnya terkait hak-hak isteri setelah terjadinya perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan keluarga Islam di Malaysia seperti *Islamic Family Law Act* dan berbagai enakmen keluarga Islam di setiap negeri. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum keluarga Islam sebagai pendukung analisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan hak isteri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum keluarga Islam yang menjadi dasar pengaturan hak-hak tersebut. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak isteri pasca perceraian pada kedua negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan terlebih dahulu ketentuan dan praktik pelaksanaan hak isteri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia, kemudian membandingkan keduanya untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing sistem hukum. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hak isteri pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam di kedua negara.

Keseluruhan pendekatan metodologis tersebut dirancang untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki landasan ilmiah yang kuat, sekaligus mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai hak istri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia.

3. Hasil dan Diskusi

Pengertian Hak Isteri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb. Jika disandarkan pada perempuan dalam konteks perceraian, hak dapat diartikan sebagai kekuasaan perempuan untuk berbuat sesuatu, yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb., setelah adanya perceraian.[3]

Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang dicerai telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri.

Adapun nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. Mantan istri juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau hadhanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Dan berhak juga atas mahar yang terhutang dengan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul sesuai dengan Pasal 149 huruf (c) KHI. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya adalah *mut'ah* atau kenang kenangan yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau benda kepada mantan istri.[4]

Dasar Hukum Iddah

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:

"Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid)." Qs al baqarah ayat 228[3]

Qs at thalak ayat 4

وَالَّذِي يَبْتِئِنُّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَا يَحِضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya:

"Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya."

Macam-Macam Iddah

Iddah karena putusnya pernikahan itu ada tiga macam, yaitu; iddah dengan melahirkan, iddah dengan iqra', dan iddah dengan hitungan bulan.

1. Iddah dengan melahirkan, diperuntukkan bagi wanita yang bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Adapun tujuan dari iddah wanita hamil sampai melahirkan ini bahwa waniya yang dicerai terdapat bagian atau hak mantan suaminya, dan adapun hak yang tidak boleh diabaikan.
2. Iddah dengan *aqra'*, peruntukkan bagi wanita yang pernah dan masih haid yang bercerai dengan suaminya dalam keadaan tidak hamil. Adapun tujuan dari masa tunggu ini adalah untuk mengetahui bahwa dalam rahim wanita yang telah dicerai terdapat kandungan atau tidak.
3. iddah dengan hitungan bulan. Iddah ini ada dua macam; pertama, iddah dengan hitungan bulan sebagai ganti *aqra'*. Kedua, iddah yang pada dasarnya ditetapkan dengan hitungan bulan, bukan sebagai ganti *aqra'*. Iddah dengan hitungan bulan, sebagai ganti *aqra'*, diperuntuk bagi wanita yang tidak pernah haid, dan wanita yang menopause. Iddah disini selama tiga bulan.

Iddah dalam Perundangan-Undangan

Di Indonesia

Undang-Undang Pernikahan menetapkan masa tunggu bagi seorang wanita yang telah terputus dari ikatan pernikahan, tercantum dalam pasal 11 UUP yang disebutkan:

- 1.) Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.

- 2.) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Mengenai tenggang waktu jangka waktu tersebut diatur di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (PP 9/1975). Penjelasan pasal tersebut:

1. Waktu tunggu bagi bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila pernikahan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila pernikahan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila pernikahan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus pernikahan bila belum pernah terjadi hubungan intim.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus pernikahan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi pernikahan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi pernikahan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.[6]

Tujuan dan Hikmah Iddah

Menurut 'Athiyah Saqar, disyariatkannya iddah memiliki tiga tujuan dasar, yaitu:

1. Untuk meyakinkan bersihnya/kosongnya kandungan istri sehingga terjaga keturunannya, karena itu iddah tidak diberlakukan bagi istri yang tidak pernah digauli.
2. Untuk menghormati hubungan dan ikatan pernikahan yang pernah ada.
3. Memberi kesempatan kepada bekas suami dan istri untuk memikirkan, merenungkan sebab-sebab putusnya pernikahan dan mempertimbangkan lagi kemungkinan hidup bersama kembali pada masa-masa selanjutnya.

Sedangkan al-Jurjawy mengatakan ada beberapa hikmah dalam iddah, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bersihnya atau sucinya rahim istri, sehingga tidak terjadi percampuran air mani dua laki-laki dalam satu rahim.
2. Untuk menghormati dan menjunjung tinggi akad pernikahan.
3. Memperpanjang masa ruju' dalam kasus talak raj'i.
4. Sebagai masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suaminya, sekaligus sebagai penghormatan atau tanda setia kepada suami yang meninggal.

Disamping itu, menurut para ulama dalam iddah terdapat hak suami, hak Allah, hak anak, hak istri, dan hak suami kedua. Hak suami dalam iddah adalah adanya kesempatan bagi suami untuk merujuk mantan istrinya dalam masa iddah, karena suami lebih berhak untuk menikahi istrinya yang dicerai, begitu juga sebaliknya, daripada orang lain. Hak Allah dalam iddah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, adalah keharusan istri untuk tetap berada dalam kediaman rumahtangganya. Hak anak dalam iddah adalah untuk mengetahui nasabnya, apakah ayahnya itu suami pertama (yang menceraikan ibunya) atau suami kedua. Hak istri dalam iddah adalah hak untuk memperoleh nafkah selama masa iddah,[7]

Salah satu tanggung jawab yang timbul akibat perceraian adalah nafkah iddah. UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 ayat (c) menjelaskan bahwa nafkah dan maskan menjadi kewajiban mantan istri, oleh karena itu, secara lebih tegas dinyatakan dalam KHI pada pasal 149 bahwa apabila pernikahan putus karena perceraian, maka bekas suami dapat diwajibkan melakukan berbagai tindakan guna tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. "Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil," merupakan salah satu kewajiban suami, sesuai dengan poin b.

Dapat disimpulkan dari pasal ini, mantan suami berkewajiban untuk menafkahi mantan istrinya selama masa iddah. Sesuai dengan UU No. 7 tahun 1989 pasal 66 ayat 5, permintaan nafkah iddah dapat diajukan bersamaan dengan permohonan ikrar talak atau setelah ikrar talak diucapkan.

Jumlah pasti tunjangan iddah di bawah peraturan Indonesia tidak diketahui, tetapi Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 tahun 1989 menjelaskan bahwa pengadilan dapat memutuskan berapa banyak nafkah yang harus dibayarkan oleh suami selama kasus perceraian berdasarkan permohonan pemohon atau termohon.

Adapun cara pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah setelah putusan Pengadilan Agama, menganut dua cara yaitu secara sukarela dan paksa. Pertama secara sukarela dimana pihak yang dibebani kewajiban membayar nafkah 'iddah dan mut'ah bersedia melaksanakan putusan pengadilan agama tanpa paksaan, hal ini akan memudahkan semua pihak terutama pihak istri yang mempunyai hak nafkah 'iddah dan mut'ah, dan yang kedua dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Eksekusi merupakan cara terakhir karena di dalamnya mengandung paksaan.[8]

Nafkah Madliyah

Nafkah madliyah merupakan nafkah yang tidak dilaksanakan oleh seorang suami untuk mantan istri pada masa pernikahan, sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan hutang bagi suami kepada istri. Hal ini berdasarkan Komilasi Hukum Islam Pasal 80 yang menyebutkan nafkah ditunaikan sesuai penghasilan dari suami dalam pertanggungjawaban nafkah terhadap keluarga, pasal tersebut mendeskripsikan bahwa nafkah yang telah ditunaikan oleh seorang suaminya berlandaskan atas kemampuan dari dirinya sendiri, namun nafkah tersebut tetap menjadi wajib untuk suami kepada mantan istri dan juga anaknya.

Berdasarkan kajian ini, ketika seorang suami dinyatakan terbukti dengan sengaja tidak ingin membayar nafkah yang telah amenjadi bentuk dari kewajibannya terhadap anggota keluarga, sedangkan dirinya mengetahui kewajiban tersebut namun uenggan ntuk melakukannya, dan hakim menetapkan bahwa kadar nafkah tersebut wajib harus dibayarkan dirinya kepada istrinya, sedangkan jika suami adalah orang yang mampu, maka hakim mempunyai hak untuk dapat menjual kembali harta milik dari suami dengan cara paksa dan memberikan hasil penjualannya kepada mantan istrinya sebagai bentuk nafkah dari kebutuhan istrinya. Sehingga dapat diketahui bahwa nafkah madliyah, yakni suatu bentuk dari nafkah wajib yang dibayarkan oleh seorang suami kepada istri yang memiliki hutang nafkah pada masa masih menjalin ikatan pernikahan. Namun dalam hal ini tetap harus melihat kondisi dan kemampuan dari seorang tsuami. Sehingga jika didapati seorang suami ersebut memiliki perekonomian yang dinilai kurang, maka istri tidak boleh memaksakan, dan lebih baik untuk membebaskan suaminya dari kewajiban naskah tersebut, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6.[9]

Hak Memperoleh Hadanah (Penjagaan Anak)

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung.

Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Dalam UU.No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan. Bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.14 Dengan demikian Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Maka dari pada itu Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya. Dengan demikian jika dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.16 Kemudian jika dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan,[10]

Di Malaysia

Dalam Perundang-undangan Di Malaysia sangat memfokuskan terhadap masalah pengabaian nafkah isteri pasca perceraian oleh mantan suami. Ketentuan hukum yang mengatur tentang perihal hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian telah diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 66 Tahun 2008 yaitu:[11]

1. Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh, iddah atau apabila isteri menjadi nusyuz.
2. Hak isteri yang dicerai untuk menerima pemberian daripada bekas suaminya di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti di atas pernikahan semula isteri itu.

Selanjutnya, terdapat Undang-undang yang mengatur mengenai hak yang akan didapatkan seorang istri atau hak yang dapat dituntut setelah terjadinya perceraian. Diatur dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) Negeri Malaka, dengan penjelasan sebagai berikut:[12]

1. Hak Memperoleh Nafkah Iddah

“Berdasarkan seksyen 60, EUUKI (Negeri Melaka) menyatakan bahawa; “(1) Tertakluk kepada Hukum Syarak, Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada istri atau bekas istrinya.” Oleh karena itu, nafkah iddah ialah nafkah yang wajib dibayar oleh suami kepada bekas istrinya dalam masa iddah raj’i yang disebabkan oleh perceraian, dan nafkah tersebut terdiri daripada makanan, pakaian dan tempat tinggal.”

a. Hak Memperoleh Nafkah Iddah: Makanan dan Pakaian

Berdasarkan ketentuan EUUKI (Negeri Melaka), tidak menyatakan secara khusus berkaitan makanan dan pakaian, namun dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah iddah atas suami kepada istrinya adalah mencakupi makanan dan pakaian, sebagaimana yang telah dibahas oleh para ulama.

b. Hak Memperoleh Nafkah Iddah: Tempat Tinggal

Berdasarkan seksyen 72 (1), EUUKI (Negeri Melaka), “Seseorang perempuan yang dicerai adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuknya.”

2. Hak Memperoleh Mut’ah

Menurut seksyen 58 EUUKI (Negeri Melaka) “mut’ah” artinya bayaran sagu hati (penghargaan) yang diberi dari segi Hukum Syarak kepada istri yang dicerai secara tidak patut.

3. Hak Memperoleh Harta Sepencarian (Harta Bersama)

Harta sepencarian ialah harta yang diperolehi secara bersama oleh suami istri semasa dalam tempoh perkahwinan.

4. Hak Memperoleh Nafkah Anak

Nafkah anak merupakan hal yang wajib diberikan dan hal ini diatur dalam Seksyen 73 EUUKI (Negeri Melaka), ketika dalam penjagaannya atau dalam penjagaan yang lainnya. Nafkah anak dapat berupa makanan, pendidikan, tempat tinggal, pakaian dan hal-hal yang dapat diberikan kepada anak sesuai kemampuannya.

5. Hak Memperoleh Hadanah (Penjagaan Anak)

Berdasarkan hukum syarak dan Undang-undang Keluarga Islam yang berlaku, ibu ialah seseorang yang di prioritaskan dalam hak penjagaan anak yang berusia 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan sesuai dalam seksyen 82. Ketika umur seorang anak lebih dari had umur diatas atau lamanya penjagaan anak sebagaimana dalam seksyen 85, maka ketika terjadinya suatu perselisihan mengenai hak penjagaan anak, mahkamah akan menetapkan sebagaimana keinginan anak tersebut untuk tinggal baik bersama ibu atau bapak kandungnya.

Di Malaysia pemenuhan tersebut tidak hanya tertulis didalam putusan, namun anak benar-benar mendapatkan haknya secara nyata, jika tidak maka Mahkamah Syariah Malaysia dianggap telah gagal.

Mahkamah Syariah Malaysia telah memulai pemenuhan terhadap hak nafkah anak 10 tahun yang lalu dengan adanya lembaga yang bernama Bahagian Sokongan Keluarga, yang berperan membantu Mahkamah Syariah untuk memastikan bahwa putusan tentang nafkah tersebut dijalankan. Lebih 12 ribu perintah nafkah yang dikeluarkan tidak dapat dijalankan, hanya sekedar perintah diatas kertas, maka sejak 10 tahun yang lalu telah dilakukan perubahan.

Sejak putusan perintah nafkah dikeluarkan Hakim, maka putusan tersebut akan dikuasakan dan dilaksanakan oleh Bahagian sokongan keluarga. Bahagian Sokongan Keluarga memiliki 3 unit, pertama, unit khidmat nasehat dan perundangan, yaitu apabila seorang istri dan anak menerima hak nafkah, maka unit khidmat nasehat dan perundangan akan memberikan penjelasan terkait dengan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, jika dalam rentang waktu satu bulan, suami yang menceraikan belum memberikan nafkah, maka unit khidmat nasehat dan perundangan akan memanggil suami tersebut, dan akan dinasehati. Disamping itu, tidak sedikit juga diberikan ancaman kepada pihak suami, jika tidak menjalankan kewajibannya maka akan dilaporkan ke Pengadilan. Dengan demikian, pihak suami menyadari bahwa pemenuhan kewajibannya atas diri anak-anaknya diawasi oleh lembaga terkait.

Dalam perjalanannya, jika pihak suami juga tidak memenuhi kewajibannya setelah dipanggil oleh unit khidmat nasehat dan perundangan, maka unit khidmatn dan perundangan akan mengirimkan tuntutan ke Pengadilan mewakili pihak istri dan anak untuk memaksa pihak suami memberikan nafkah sebagaimana yang diputuskan oleh Hakim, seperti melakukan penyitaan, pemotongan gaji, jika ada harta maka boleh disita dan dijual. Unit ini juga mempunyai kuasa untuk memenjarakan pihak suami. Jumlah nafkah terhutang suami akan diberikan oleh Unit penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah, yang merupakan unit kedua dalam bahagian sokongan keluarga.

Unit ketiga adalah unit pengurusan dana, yakni unit yang memberikan pendahuluan nafkah kepada anak dan bekas istri sebesar tuntutan nafkah yang diputuskan oleh Hakim, dalam rentang waktu 6 bulan, setelah suami menyelesaikan tanggung jawabnya dengan membayarkan tanggung jawab nafkah, maka uang tersebut akan dimasukkan kembali ke kas unit pengurusan dana.

Ketentuan mengenai hadhanah dalam perundang-undangan Selangor, Malaysia, mengatur tentang kewajiban menanggung nafkah anak sebagaimana tercantum dalam Seksyen 73. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa, kecuali apabila terdapat perjanjian atau perintah pengadilan yang menentukan lain, seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya, baik anak tersebut berada dalam pengasuhannya maupun dalam pengasuhan orang lain. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan tempat tinggal, sandang, pangan, obat-obatan, serta pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan dan taraf hidup ayah tersebut. Selain itu, kewajiban nafkah juga dapat dilakukan dengan membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk kebutuhan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak tetap berada pada ayah meskipun terjadi perubahan dalam pengasuhan anak. Selanjutnya, hukum syarak juga mengatur bahwa kewajiban menanggung nafkah atau turut serta dalam pemeliharaan anak dapat dialihkan kepada pihak lain yang menurut hukum bertanggung jawab apabila ayah anak tersebut telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya.[13]

6. Hak Memperoleh Tunggalan Nafkah

- a) Tuntutan Tunggalan Mas Kawin berdasarkan seksyen 59, EUUKI (Negeri Melaka)
- b) Tuntutan Tunggalan Nafkah Istri diatur dalam seksyen 70, EUUKI (Negeri Melaka)
- c) Tuntutan Tunggalan Nafkah Anak diatur secara khusus dalam seksyen 78, EUUKI (Negeri Melaka)

Perbandingan Pelaksanaan Hak Isteri di Indonesia Dan Malaysia

Di Indonesia, hak bagi seorang perempuan pasca terjadinya perceraian berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan, diantaranya seorang suami berkewajiban untuk dapat memberikan nafkah kepada mantan istri seperti sebuah nafkah tempat tinggal dan juga pakaian yang layak untuk mantan istrinya, selain itu suami juga diberi kewajiban untuk dapat menjaga dan melindungi mantan istrinya serta memberikan beragam kebutuhan mantan istri sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki suami. Hal ini juga disampaikan oleh bagian pengadilan bahwa mantan suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri semasa istri mengalami masa idd'ah. Selanjutnya berkaitan dengan nafkah mut'ah. Di negara Indonesia, nafkah mut'ah berlandaskan kepada

Kompilasi Hukum Islam. Indonesia juga memberikan hak secara penuh kepada istri atas ajakan rujuk oleh mantan suami dengan tetap berlandaskan kepada pertimbangan-pertimbangan maslahat.[14]

Kajian mengenai hadhanah di negara Indonesia berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 150 dan 156. Menurut Pasal 150, hadhanah (hak pengasuhan anak) yakni terdapat dalam dua perspektif yaitu apabila seorang anak umur kurang dari 12 tahun maka hak hadhanah berada di tangan ibunya, hal ini berbeda jika anak sudah tumbuh dewasa lebih dari 12 tahun, maka anak akan diberikan hak dan kebebasan untuk memilih ibu atau ayahnya dalam kasus perceraian. Begitupula peraturan tentang harta gonogini, di negara Indonesia harta ini diberikan sama rata antara suami dan istri dalam masa pasca perceraian.

Di negara Malaysia, nafkah mut'ah untuk istri memiliki pandangan dua perspektif, pertama yaitu pemberian yang diberikan tanpa alasan, dan selanjutnya yakni pemberian dengan berlandaskan pada kepatutan. Selanjutnya di negara Malaysia juga memberikan hak penuh kepada seorang istri untuk dapat menerima suatu ajakan rujuk dari seorang dsuaminya, atau apat menolak ajakan rujuk tersebut. Mengenai hadzanah, dalam negara Malaysia ini memiliki kesamaan dengan negara Indonesia. Sedangkan pembagian harta gonogini yang terjadi di negara Malaysia berlandaskan kepada siapa yang memperoleh harta dalam pernikahan yang lebih banyak, hal ini mengalami perbedaan dengan negara Indonesia, dimana pada negara Indonesia harta gonogini diberikan secara rata antara suami dan istri pada pasca perceraian.

Ketentuan mengenai kewajiban nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di Malaysia juga ditegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak sesuai kemampuan dan kebutuhan anak, serta kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain menurut hukum syarak apabila ayah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu menanggung nafkah anak.[15]

Berdasarkan kajian perbandingan yang telah dilakukan terhadap ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan substantif mengenai pelaksanaan hak istri pasca perceraian di kedua negara. Hasil penelitian ini disajikan dalam beberapa aspek utama, yakni hak nafkah iddah, hak mut'ah, hak hadhanah, hak atas nafkah anak, pembagian harta bersama, serta mekanisme penegakan hak-hak tersebut.

1. Hak Nafkah Iddah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui kewajiban suami membayar nafkah iddah kepada bekas istri setelah perceraian. Di Indonesia, kewajiban ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan bekas suami untuk memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau berstatus nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil. Besaran nafkah iddah di Indonesia tidak ditentukan secara tetap oleh undang-undang, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan kemampuan ekonomi bekas suami dan kebutuhan bekas istri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Di Malaysia, kewajiban nafkah iddah diatur melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (EUUKI) yang berlaku di setiap negeri. Berdasarkan Seksyen 60 EUUKI Negeri Melaka, mahkamah berwenang memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada istri atau bekas istrinya. Nafkah iddah di Malaysia mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Perbedaan signifikan antara kedua negara terletak pada mekanisme penegakan kewajiban ini: Malaysia memiliki lembaga Bahagian Sokongan Keluarga yang secara aktif memantau dan memastikan pelaksanaan perintah nafkah oleh pihak pengadilan syariah, sementara di Indonesia penegakan putusan nafkah iddah lebih banyak bergantung pada kesadaran sukarela pihak bekas suami atau melalui proses eksekusi pengadilan yang memerlukan inisiatif dari pihak istri.

Temuan ini menunjukkan bahwa walaupun substansi hukum mengenai nafkah iddah di kedua negara relatif sama, namun terdapat perbedaan nyata dalam efektivitas pelaksanaannya. Malaysia dinilai lebih progresif dalam hal institusionalisasi mekanisme penegakan hak nafkah iddah melalui lembaga Bahagian Sokongan Keluarga yang berperan aktif bahkan sebelum terjadi kelalaian dari pihak bekas suami.

2. Hak Mut'ah

Hasil kajian terhadap ketentuan mut'ah di Indonesia dan Malaysia memperlihatkan persamaan dalam pengakuan hak ini, namun berbeda dalam pendekatannya. Di Indonesia, hak mut'ah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan bekas suami memberikan mut'ah yang layak berupa uang atau benda kepada bekas istri, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul. Besaran mut'ah diserahkan kepada

pertimbangan hakim dengan memperhatikan kemampuan suami dan lama perkawinan berlangsung. Prinsip yang digunakan adalah kepatutan dan kemampuan ekonomi suami sebagai tolok ukur pemberian mut'ah.

Di Malaysia, berdasarkan Seksyen 58 EUUKI Negeri Melaka, mut'ah diartikan sebagai bayaran sagu hati atau penghargaan yang diberikan menurut Hukum Syarak kepada istri yang diceraikan secara tidak patut. Konsep ini mengindikasikan bahwa di Malaysia, mut'ah lebih difungsikan sebagai kompensasi atas perceraian yang terjadi tanpa sebab yang dapat dibenarkan, sehingga terdapat nuansa moral yang lebih kuat dalam pemberlakuannya. Sementara itu, di Indonesia, mut'ah diberikan secara lebih umum tanpa batasan khusus mengenai pihak yang bersalah dalam perceraian, menjadikannya lebih bersifat sebagai kewajiban yang melekat pada ikatan perkawinan itu sendiri.

3. Hak Hadhanah (Pengasuhan Anak)

Aspek hadhanah atau hak pengasuhan anak merupakan salah satu titik persamaan paling menonjol antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menemukan bahwa kedua negara sama-sama memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam menentukan hak asuh. Di Indonesia, Pasal 105 dan 156 KHI menetapkan bahwa ibu memiliki hak hadhanah terhadap anak yang belum berusia 12 tahun. Setelah anak mencapai usia 12 tahun, anak diberi kebebasan untuk memilih apakah akan ikut ibu atau ayahnya. Pengaturan ini memberikan fleksibilitas yang mempertimbangkan kebutuhan perkembangan anak secara holistik.

Di Malaysia, berdasarkan Seksyen 82 EUUKI, ibu juga diprioritaskan dalam hak penjagaan anak, yakni untuk anak laki-laki yang berusia di bawah 7 tahun dan anak perempuan di bawah 9 tahun. Setelah melewati batasan usia tersebut, anak dapat menyatakan keinginannya sendiri untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Perbedaan mendasar yang ditemukan adalah bahwa Malaysia menetapkan batas usia yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, sedangkan Indonesia menetapkan batas usia yang seragam yaitu 12 tahun tanpa membedakan jenis kelamin anak. Namun demikian, kedua negara sepakat bahwa keputusan hakim dalam perkara hadhanah harus selalu mengutamakan kemaslahatan anak.

Temuan lain yang signifikan adalah bahwa Malaysia telah mengembangkan sistem pemantauan yang lebih terstruktur dalam pelaksanaan putusan hadhanah melalui Bahagian Sokongan Keluarga, sedangkan di Indonesia pengawasan terhadap pelaksanaan hak hadhanah masih bersifat reaktif, yakni baru ditangani ketika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi implementasi, Malaysia memiliki sistem yang lebih komprehensif dalam memastikan hak anak terpenuhi secara nyata pasca perceraian orang tua.

4. Hak Nafkah Anak

Penelitian ini menemukan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun telah terjadi perceraian. Di Indonesia, Pasal 105 KHI secara tegas menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Kewajiban ini berlaku tanpa memandang siapa yang memegang hak hadhanah. Cakupan nafkah anak mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta biaya pendidikan dan kesehatan sesuai kemampuan ayah. Ketika bekas suami tidak memenuhi kewajiban nafkah anak, bekas istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh ketetapan besaran nafkah yang harus dibayarkan.

Di Malaysia, kewajiban nafkah anak diatur dalam Seksyen 73 EUUKI yang menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab memberikan nafkah anak yang berada dalam pengasuhannya maupun pengasuhan pihak lain. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan tempat tinggal, sandang, pangan, obat-obatan, serta pendidikan yang layak sesuai kemampuan ayah. Malaysia memiliki keunggulan dalam hal mekanisme pelaksanaan kewajiban nafkah anak melalui Bahagian Sokongan Keluarga yang memiliki tiga unit kerja: Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan, Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah, serta Unit Pengurusan Dana. Sistem ini memungkinkan pemenuhan nafkah anak lebih terjamin karena tidak sepenuhnya bergantung pada itikad baik bekas suami.

Perbandingan antara kedua negara dalam aspek nafkah anak ini memperlihatkan bahwa meski landasan hukum substantif keduanya hampir serupa, Malaysia memiliki infrastruktur kelembagaan yang lebih kokoh untuk memastikan realisasi hak nafkah anak. Lembaga Bahagian Sokongan Keluarga di Malaysia bahkan memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan gaji, penyitaan harta, dan dalam kondisi tertentu memenjarakan bekas suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak. Hal ini menjadikan pelaksanaan hak nafkah anak di Malaysia lebih efektif dibandingkan dengan Indonesia yang masih mengandalkan proses eksekusi pengadilan yang panjang dan memerlukan inisiatif aktif dari pihak bekas istri.

5. Pembagian Harta Bersama

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara Indonesia dan Malaysia dalam hal pembagian harta bersama setelah perceraian. Di Indonesia, Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa harta bersama atau gono-gini dibagi secara seimbang antara suami dan istri, masing-masing mendapatkan separuh dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Prinsip pembagian setara ini dilandasi oleh asumsi bahwa kedua belah pihak memiliki kontribusi yang setara dalam membangun kehidupan rumah tangga, terlepas dari apakah kontribusi tersebut bersifat ekonomis (bekerja mencari nafkah) atau non-ekonomis (mengurus rumah tangga dan anak).

Di Malaysia, konsep harta bersama dikenal dengan istilah harta sepencarian, yaitu harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami istri selama masa perkawinan. Pembagian harta sepencarian di Malaysia tidak didasarkan pada prinsip kesamarataan seperti di Indonesia, melainkan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh atau mengusahakan harta tersebut. Artinya, pihak yang terbukti lebih banyak berkontribusi dalam perolehan harta akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Pendekatan ini mencerminkan filosofi hukum yang lebih berorientasi pada keadilan proporsional dibandingkan keadilan egaliter yang dianut oleh Indonesia.

Dari perspektif perlindungan terhadap perempuan, pendekatan Indonesia yang membagi harta secara rata dinilai lebih memberikan kepastian hukum bagi bekas istri, terutama bagi mereka yang selama perkawinan berperan sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Sementara itu, pendekatan Malaysia yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dapat lebih adil dalam situasi di mana salah satu pihak memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dalam perolehan harta. Namun, pendekatan ini juga berpotensi merugikan pihak istri yang kontribusinya lebih banyak bersifat non-finansial dan sulit dibuktikan secara hukum.

6. Mekanisme Penegakan Hak Istri Pasca Perceraian

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah perbedaan dalam mekanisme penegakan hak-hak istri pasca perceraian antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, penegakan hak istri pasca perceraian dilakukan melalui mekanisme pengadilan yang bersifat adversarial, di mana pihak istri harus secara aktif mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh haknya. Proses ini seringkali memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak jarang pihak istri memilih untuk tidak menempuh jalur hukum meskipun haknya tidak dipenuhi oleh bekas suami.

Di Malaysia, mekanisme penegakan hak istri pasca perceraian jauh lebih terstruktur dan proaktif. Melalui Bahagian Sokongan Keluarga yang berada di bawah Mahkamah Syariah Malaysia, setiap putusan mengenai nafkah segera mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan oleh lembaga tersebut. Lembaga ini memiliki tiga unit yang bekerja secara terpadu: Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan yang memberikan nasihat dan peringatan kepada bekas suami yang belum memenuhi kewajibannya; Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah yang berwenang melakukan eksekusi paksa termasuk pemotongan gaji dan penyitaan harta; serta Unit Pengurusan Dana yang dapat memberikan pendahuluan nafkah kepada anak dan bekas istri sambil menunggu pembayaran dari bekas suami.

Keberadaan sistem yang terintegrasi di Malaysia ini menjadikan pemenuhan hak istri pasca perceraian tidak sekadar menjadi perintah di atas kertas, tetapi benar-benar terealisasi dalam kehidupan nyata. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia di mana masih banyak ditemukan kasus di mana putusan pengadilan mengenai nafkah tidak dilaksanakan oleh bekas suami tanpa ada tindakan yang efektif dari lembaga berwenang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan lembaga serupa yang dapat memperkuat penegakan hak-hak istri pasca perceraian secara lebih efektif dan efisien.

7. Persamaan dan Perbedaan dalam Tabel Perbandingan

Berdasarkan hasil analisis komparatif, berikut adalah rangkuman persamaan dan perbedaan pelaksanaan hak istri pasca perceraian antara Indonesia dan Malaysia:

Aspek	Indonesia	Malaysia
Nafkah Iddah	Diatur dalam KHI Pasal 149; besaran ditentukan hakim; penegakan melalui eksekusi pengadilan atas inisiatif istri	Diatur dalam EUUKI; mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal;

		dipantau aktif oleh Bahagian Sokongan Keluarga
Mut'ah	Diberikan secara umum; besaran atas pertimbangan hakim; bersifat kewajiban melekat pada ikatan perkawinan	Bersifat kompensasi atas perceraian yang tidak patut; memiliki nuansa moral yang lebih kuat
Hadhanah	Ibu untuk anak di bawah 12 tahun; anak usia 12 tahun ke atas memilih sendiri; tanpa pembedaan jenis kelamin	Ibu untuk anak laki-laki di bawah 7 tahun dan perempuan di bawah 9 tahun; membedakan jenis kelamin; pengawasan aktif oleh lembaga
Nafkah Anak	Kewajiban ayah; penegakan melalui pengadilan atas inisiatif bekas istri; cakupan: sandang, pangan, papan, pendidikan	Kewajiban ayah; dipantau aktif Bahagian Sokongan Keluarga; ada dana pendahuluan; berwenang sita harta dan potong gaji
Harta Bersama	Dibagi rata 50:50 antara suami dan istri; prinsip keadilan egaliter; kepastian hukum lebih tinggi bagi istri	Berdasarkan kontribusi masing-masing; prinsip keadilan proporsional; istri yang lebih banyak berkontribusi dapat bagian lebih

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan hak istri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia memiliki landasan normatif yang berasal dari sumber yang sama, yakni hukum Islam (syariat), namun mengalami perbedaan dalam hal implementasi dan mekanisme penegakan hukumnya. Indonesia lebih mengedepankan prinsip keadilan egaliter dalam pembagian harta dan menetapkan batas usia hadhanah yang seragam, sedangkan Malaysia lebih berorientasi pada keadilan proporsional dalam pembagian harta dan memiliki keunggulan dalam hal kelembagaan penegakan hak. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan dinamika masing-masing negara dalam mengadaptasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum positif yang berlaku.

4. Kesimpulan

Di Indonesia, hak bagi seorang perempuan pasca terjadinya perceraian berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan, diantaranya seorang suami berkewajiban untuk dapat memberikan nafkah kepada mantan istri seperti sebuah nafkah tempat tinggal dan juga pakaian yang layak untuk mantan istrinya, selain itu suami juga diberi kewajiban untuk dapat menjaga dan melindungi mantan istrinya serta memberikan beragam kebutuhan mantan istri sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki suami. Hal ini juga disampaikan oleh bagian pengadilan bahwa mantan suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri semasa istri mengalami masa idd'ah. Selanjutnya berkaitan dengan nafkah mut'ah. Di negara Indonesia, nafkah mut'ah berlandaskan kepada Kompilasi Hukum Islam. Indonesia juga memberikan hak secara penuh kepada istri atas ajakan rujuk oleh mantan suami dengan tetap berlandaskan kepada pertimbangan-pertimbangan maslahat. Kajian mengenai hadhanah di negara Indonesia berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 150 dan 156. Menurut Pasal 150, hadhanah (hak pengasuhan anak) yakni terdapat dalam dua perspektif yaitu apabila seorang anak umur kurang dari 12 tahun maka hak hadhanah berada di tangan ibunya, hal ini berbeda jika anak sudah tumbuh dewasa lebih dari 12 tahun, maka anak akan diberikan hak dan kebebasan untuk memilih ibu atau ayahnya dalam kasus perceraian. Begitupula peraturan tentang harta gonogini, di negara Indonesia harta ini diberikan sama rata antara suami dan istri dalam masa pasca perceraian. Di negara Malaysia, nafkah mut'ah untuk istri memiliki pandangan dua perspektif, pertama yaitu pemberian yang diberikan tanpa alasan, dan selanjutnya yakni pemberian dengan berlandaskan pada kepatutan. Selanjutnya di negara Malaysia juga memberikan hak penuh kepada seorang istri untuk dapat menerima suatu ajakan rujuk dari seorang dsuaminya, atau dapat menolak ajakan rujuk tersebut. Mengenai hadzanah, dalam negara Malaysia ini memiliki kesamaan dengan negara Indonesia. Sedangkan pembagian harta gonogini yang terjadi di negara Malaysia berlandaskan kepada siapa yang memperoleh harta dalam pernikahan yang lebih banyak, hal ini mengalami perbedaan dengan negara Indonesia, dimana pada negara Indonesia harta gonogini diberikan secara rata antara suami dan istri pada pasca perceraian.

Referensi

1. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999, p. 100.
2. Hamzah *et al.*, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Usroh*, vol. 6, no. 1, p. 63, 2022.
3. M. Hammad, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania,” *Al-Ahwal*, vol. 7, no. 1, pp. 51–52, 2014.
4. V. Nawafitrid *et al.*, “Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak,” *Jurnal Bevinding*, vol. 1, no. 12, p. 8, 2024.
5. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung, Indonesia: CV Penerbit Diponegoro, p. 28.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, p. 11.
7. N. A. Annisa, “Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah,” *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 7, no. 2, p. 32, 2022.
8. H. Ikram, *Nafkah Iddah*. Manan, Indonesia, 2024, p. 314.
9. Mansari dan M. Moriyanti, “Nafkah Madhiyah,” vol. 4, no. 3, p. 43, 2024.
10. Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia,” vol. 4, no. 5, p. 32, 2023.
11. *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2008*. Malaysia: Diterbitkan dengan Kuasa, 2008, p. 353.
12. Mohd. Sabre *et al.*, “Hak Istri Selepas Perceraian Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia: Analisis Faktor Penghalang Memperolehnya,” *Journal of Law & Governance*, vol. 3, no. 1, p. 42, 2020.
13. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, *Makalah Undang-Undang Menghormati Ahmad Ibrahim*. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1998, p. 350.
14. Khoiri, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya*, vol. 7, no. 1, p. 73, 2018.
15. N. Abdul Hak, R. Che Soh Yusoff, dan N. Md Hashim, “Right of a Child to Maintenance: Harmonising the Laws in Malaysia,” dalam *Harmonisation of the Shari'ah and Civil Laws (Perspective and Practice)*. Kuala Lumpur, Malaysia: IIUM Press, 2011, pp. 243–255.